



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 561/Kep.442-Huk/2017

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk memotivasi peran serta pekerja dalam produktivitas dan kemajuan perusahaan, perlu langkah kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja berupa pemberian penghasilan yang layak dengan memperhatikan faktor kondisi daerah, kemampuan perusahaan, serta mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Pekerja;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.433-Huk/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2018;
 2. Surat Bupati Pandeglang Nomor 560/2594-DTKT/XI/2017 tanggal 6 November 2017 perihal Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pandeglang Tahun 2018;
 3. Surat Bupati Lebak Nomor 561/590.1-DTKT/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lebak Tahun 2018;
 4. Surat Walikota Serang Nomor 561/1127-Disnakertrans/2017 tanggal 9 November 2017 perihal Usulan Rekomendasi Besaran UMK Kota Serang Tahun 2018;
 5. Surat Walikota Cilegon Nomor 561/4736/Disnaker tanggal 9 November 2017 perihal Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) Cilegon Tahun 2018;

6. Surat Bupati Tangerang Nomor 561/4315-Disnakertrans/2017 tanggal 9 November 2017 perihal Ralat Rekomendasi Upah Minimum Kab. Tangerang Tahun 2018;
7. Surat Walikota Tangerang Nomor 561/3689-Disnaker/2017 tanggal 9 November 2017 perihal Rekomendasi Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang Tahun 2018;
8. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor 561/2927/Disnaker tanggal 9 November 2017 perihal Usulan Penetapan UMK Kota Tangerang Selatan Tahun 2018;
9. Surat Bupati Serang Nomor 561/2626/Disnakertrans/2017 tanggal 10 November 2017 perihal Rekomendasi Usulan UMK Serang Tahun 2018;
10. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 561/10-DPP/XI/2017 tanggal 14 November 2017 perihal Pertimbangan/Saran Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018;
11. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 561/3531-DTKT/XI/2017 tanggal 14 November 2017 perihal Penyempurnaan Draf dan Paraf Koordinasi Surat Keputusan Gubernur Banten Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

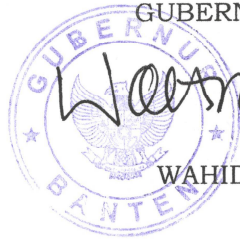
- KESATU** : Menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bagi perusahaan yang pada saat ditetapkannya Keputusan ini telah membayar Upah Minimum lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerja.

KETIGA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2018.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 November 2017

GUBERNUR BANTEN,



Wahidin Halim

WAHIDIN HALIM

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten;
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
7. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 561/Ken.442-Huk/2017
Tanggal : 20 November 2017

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2018

NO.	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1.	Kabupaten Pandeglang	Rp2.353.549,14
2.	Kabupaten Lebak	Rp2.312.384,00
3.	Kota Serang	Rp3.116.275,76
4.	Kota Cilegon	Rp3.622.214,61
5.	Kabupaten Tangerang	Rp3.555.834,67
6.	Kota Tangerang	Rp3.582.076,99
7.	Kota Tangerang Selatan	Rp3.555.834,67
8.	Kabupaten Serang	Rp3.542.713,50

GUBERNUR BANTEN,

WAHIDIN HALIM

